



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUMBAK-II
KECAMATAN PATUMBAK
NOMOR : 38 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DESA PATUMBAK-II KECAMATAN PATUMBAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PATUMBAK-II**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Tuberkulosis (TBC) merupakan masalah Kesehatan Masyarakat yang perlu ditanggulangi secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Upaya pencegahan, penemuan kasus, dan pengobatan TBC secara aktif di Tingkat desa, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Surat Edaran Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 400.7/7619/2025 tentang Penyediaan Anggaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 7. Instruksi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.54/4/Inst/2025 tentang Penyusunan SK Tim Percepatan Penanggulangan (TBC) dan Dokumen Rencana Aksi Daerah;
 8. Surat Keputusan Bupati No 439 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Deli Serdang;
 9. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUMBAK-II TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)**
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) Desa Patumbak-II dengan susunan keanggotaan dan tugas serta tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Patumbak-II
Pada Tanggal : 27 Oktober 2025



Tembusan disampaikan kepada :

1. *Yth. Bapak Bupati Deli Serdang*
2. *Kepala Dinas PMD Kab. Deli Serdang*
3. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Deli Serdang*
4. *Camat Patumbak*
5. *Kepala Puskesmas Patumbak*
6. *Kepala Kepolisian Sektor Patumbak*
7. *Komandan Rayon Militer 15 Deli Tua*
8. *BPD Desa Patumbak-II*
9. *Pertinggal*

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PATUMBAK-II
KECAMATAN PATUMBAK
NOMOR : 38 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN DESA SIAGA
TUBERKULOSIS (TBC)

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)
DI DESA PATUMBAK-II KECAMATAN PATUMBAK
KABUPATEN DELI SERDANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK	TANGGUNG JAWAB
I TIM PENGARAH			
1.	Ketua Tim Pengarah	Bupati Deli Serdang	a. Memberikan arahan dan masukan kepada tim pengawas dan tim pelaksana untuk pelaksanaan Desa dan Kelurahan Siaga TBC baik diminta maupun tidak diminta.
2.	Anggota Tim Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kabupaten Deli Serdang Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang Kepala Bappeda Kabupaten Deli Serdang.	b. Menguatkan peran tim percepatan Penanggulangan TBC (TP2TB) untuk koordinasi antar instansi dalam pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga TBC. c. Menghadiri rapat atau pertemuan yang membahas Desa dan Kelurahan Siaga TBC yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Tim Pelaksana. d. Mengkordinasikan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim penyelenggara.
II TIM PENGAWAS			
1.	Ketua Tim Pengawas	Camat Patumbak	a. Memantau pelaksanaan Desa Siaga TBC secara berkala.
2.	Anggota Tim Pengawas	Kepala Kepolisian Sektor Patumbak Komandan Rayon Militer 15 Deli Tua Kepala Puskesmas Patumbak	b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Desa Siaga TBC. c. Membina dan memberikan umpan balik kepada Tim Pelaksana berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan tujuan untuk memperkuat pelaksanaan Desa Siaga TBC. d. Memfasilitasi dan memberikan dukungan sumber daya sesuai kebutuhan. e. Melaporkan hasil pengawasannya dan menyampaikan kepada tim pengawas dan im pelaksana untuk ditindaklanjuti. Dalam mencapai keberhasilan penyelenggara Desa dan Kelurahan Siaga TBC, Puskesmas memiliki tugas dan peran : 1. Mengkordinasikan analisis situasi TBC dan seluruh kegiatan penanggulangan TBC di wilayah kerja Puskesmas dengan tim Pengawas termasuk membina dan mendukung Desa dan Kelurahan Siaga

			<p>2. Membina tenaga kesehatan, kader, dan Masyarakat agar mampu menjalankan peran dalam pencegahan, penemuan kasus, pengobatan dan edukasi Masyarakat terkait TBC.</p> <p>3. Mendukung penemuan kasus TBC secara aktif dan pasif (melalui skrining, pemeriksaan dahak, rujukan dan lainnya).</p> <p>4. Memastikan pemberiana terapi pencegahan dan pengobatan TBC sesuai standar serta memantau kepatuhan pengobatan hingga sembuh.</p> <p>5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC serta melaporkan capaian dan tantangan.</p>
III. TIM PELAKSANA DESA SIAGA TBC			
1.	Ketua Pelaksana	Kepala Desa Patumbak-II	<p>a. Menjadi penggerak atau coordinator utama segala bentuk kegiatan desa siaga TBC.</p> <p>b. Merumuskan dan menerbitkan Keputusan Kepala Desa untuk penyelenggaraan Desa Siaga TBC serta mengawasi pelaksanaannya.</p> <p>c. Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah desa untuk pengembangan Desa Siaga TBC.</p> <p>d. Memanfaatkan forum atau pertemuan desa yang sudah ada untuk membahas situasi TBC serta pelaksanaan Desa Siaga TBC.</p> <p>e. Melakukan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa.</p> <p>f. Melakukan konsultasi dengan Puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan TBC di Desa.</p> <p>g. Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi bersama anggota tim.</p>
2.	Wakil Ketua Pelaksana	<p>1. Sekretaris Desa</p> <p>2. Kepala Seksi Kesejahteraan</p>	<p>a. Melaksanakan tugas-tugas apabila ketua pelaksana berhalangan.</p> <p>b. Membantu ketua pelaksana dalam merumuskan dan pelaksanaan program kerja desa siaga TBC.</p>
3.	Anggota Pelaksana	<p>a. Kepala Seksi Pemerintahan</p> <p>b. Babinsa</p> <p>c. Babinkamtibmas</p> <p>d. Pendamping Desa</p> <p>e. Pendamping Lokal Desa</p>	<p>Melaksanakan tugas sesuai arahan ketua pelaksana, bertanggung jawab, serta bekerjasama dengan ketua dan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Desa Siaga TBC.</p> <p>1) Bidang Advokasi dan Kemitraan</p> <p>a. Menyusun regulasi atau Keputusan desa terkait penanggulangan TBC.</p>

	<p>g. Tokoh Masyarakat/Agama</p> <p>h. Satuan Pendidikan (sekolah, madrasah, dan Lembaga Pendidikan Lain)</p> <p>i. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa (Satlinmas)</p> <p>j. Pembina wilayah : Dokter, Bidan, Perawat, Tenaga Kesehatan lainnya.</p> <p>k. Kelompok Masyarakat lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>	<p>b. Menggerakkan advokasi TBC ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota.</p> <p>c. Mendorong kolaborasi dengan pihak eksternal (NGO, CSR).</p> <p>2) Bidang Edukasi dan Promosi Kesehatan</p> <p>a. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat mengenai TBC.</p> <p>b. Menyebarluaskan materi promosi kesehatan (leaflet, poster, media social).</p> <p>c. Membantu kampanye kreatif (misalnya melalui media social, banner, spanduk atau lainnya).</p> <p>3) Bidang Kesehatan dan Penemuan Kasus</p> <p>a. Melakukan deteksi dini dengan melalui kegiatan investigasi kontak atau skrining aktif di masyarakat terintegrasi dengan pemberian TPT.</p> <p>b. Mengarahkan warga yang berisiko atau yang memiliki gejala TBC untuk memeriksakan diri ke Puskesmas.</p> <p>c. Memantau dan mendampingi pasien TBC yang akan memulai dan sedang dalam pengobatan TBC atau TPT.</p> <p>4) Bidang Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi</p> <p>a. Menyusun anggaran dan indikator berdasarkan rencana kerja pelaksanaan desa siaga TBC.</p> <p>b. Memanfaatkan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja.</p> <p>c. Menyampaikan hasil monitoring ke Kepala Desa dan Puskesmas.</p> <p>d. Mengelola alokasi Dana untuk kegiatan Penanggulangan TBC.</p> <p>e. Menyusun Laporan pertanggungjawaban kegiatan.</p>
--	---	--

